

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan dari hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan penulis sebelumnya, maka kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis adalah sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Produk kosmetik berlabel halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI memang sudah banyak diketahui dikalangan masyarakat dan sangat penting bagi konsumen muslim. Produk tanpa label halal belum tentu produk tersebut tidak halal, mungkin pada dasarnya kosmetik tersebut sudah halal akan tetapi masih dalam proses pengurusan sertifikat halal resmi dari MUI dan masih pada tahap pengujian oleh LPPOM MUI. Kebanyakan konsumen tidak memperhatikan label halal pada kemasan kosmetik dikarenakan yang menjadi tujuan utama pembelian mereka yaitu kecocokan dan keterbiasaan mereka saat memakai produk kosmetik bukan karena label halal pada kemasannya, karena mayoritas konsumen Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan Semarang menganggap produk kosmetik tanpa label halal itu sudah halal dan layak untuk dipasarkan. Keterbiasaan, kecocokan, dan kenyamanan pada pemakaian kulit seseorang yang menjadikan konsumen tidak melihat label halal, melainkan karena mereka berfikir positif bahwa kosmetik yang mereka konsumsi tidak berbahaya pada kulit wajah seseorang.

2. Faktor utama konsumen membeli kosmetik karena adanya kecocokan dengan produk tersebut. Kecocokan diyakini tidak terkait dengan kualitas, karena kecocokan sifatnya sangat individual sedangkan kualitas bersifat universal. Keputusan pembelian konsumen juga dipertimbangkan oleh faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologi konsumen.

B. Saran

1. Bagi konsumen produk kosmetik seharusnya lebih berhati-hati dalam membeli kosmetik, karena sekarang banyak yang mengiklankan produk kecantikan dengan waktu singkat bisa mendapatkan hasil yang memuaskan dan membuat ketergantungan pemakaian. Jadi, meskipun tidak memperhatikan label halal pada kemasan juga harus lebih pintar dalam memilih produk kecantikan yang aman, nyaman, cocok, berkualitas, tidak mengandung SPF yang terlalu tinggi, terdapat BPPOM, dan sertifikat halal MUI.
2. Bagi perusahaan produk kosmetik selain mengutamakan kualitas produk, sebaiknya juga mengutamakan keamanan dan kesehatan bagi konsumen yang mengkonsumsi dan tidak mencampurkan sedikitpun bahan-bahan yang dilarang dalam aturan Syari'at Islam. Sebaiknya juga memberikan label halal pada kemasannya, agar konsumen mengetahui bahwa produk tersebut tidak berbahaya dan aman dikonsumsi bagi kulit wajah seseorang.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, hidayah dan taufik-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“DAMPAK PRODUK TANPA LABEL HALAL DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK KOSMETIK (Studi Pada konsumen Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan Semarang)”**.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita harapkan syafa'atnya kelak di hari kiamat. Penulis menyadari meskipun dalam penulisan skripsi ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun dalam penulisan ini tidak lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak demi perbaikan yang akan datang untuk mencapai kesempurnaan.

Semoga skripsi ini dapat diterima untuk memperoleh, dan melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar strata 1 (satu). Akhirnya, penulis hanya berharap semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan, bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Aamiin.